

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan bertujuan untuk beribadah kepada-Nya. Dalam konsep islam ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum, ibadah khusus adalah ibadah yang segala syarat dan rukunnya telah diatur dalam syariat. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah SWT atau manusia yang bersifat muamalah. Oleh karena itu, dengan bermuamalah kita harus senantiasa meniatkan dalam hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah SWT.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran

dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah hutang-piutang. Hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan (Siska et al., 2024), karena kebahagiaan adalah tujuan utama hidup manusia. Kebahagiaan akan dirasakan oleh manusia ketika semua kebutuhan dan keinginan material dan spiritualnya dipenuhi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sejahtera berarti memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, papan, dan kekayaan lainnya. Namun, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, manusia seringkali menemukan kendala utama, yaitu kurangnya sumber daya, atau materi, atau uang, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jika seseorang ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya tetapi tidak memiliki uang, mereka seringkali harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Musadad, 2020).

Hutang ialah salah satu bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan Hutang adalah tolong-menolong atau meringankan beban orang lain yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَالْبَهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ

Artinya: “Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah II/806 no: 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 no: 1573) (Siska et al., 2024)

Hutang-piutang, jual-beli, dan sewa-menyewa adalah contoh kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Qardh, yang berasal dari kata "qaradha", yang artinya memotong, adalah salah satu jenis transaksi yang diatur dalam Islam yang melibatkan utang-piutang yang biasanya dikaitkan dengan akad qardh. Namun, jika digunakan secara etimologis, itu berarti perjanjian atau transaksi antara dua belah pihak (Imam, 2016). Karena itu, qardh berarti memberi orang lain apa yang mereka butuhkan untuk dikembalikan, bukan apa yang mereka terima. Menurut ahli fiqih, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara

dua pihak yang secara sukarela menyerahkan uang kepada yang lain dengan maksud untuk dikembalikan dengan sejumlah uang yang dihutangi. Sebaliknya, hutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana orang yang meminjam uang diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1991).

Dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya masalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia sering terjadi, meskipun hutang-piutang ini merupakan tindakan yang baik karena mengandung unsur tolong-menolong dan dapat meringankan beban orang lain (Marina Zulfa & Kasniah, 2022).

Transaksi seperti hutang piutang biasa terjadi dan sering terjadi dalam interaksi sosial di masyarakat tradisional dan modern. Hutang-piutang, juga dikenal sebagai "qardh", adalah penyerahan suatu benda kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengembalikannya, yaitu meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan. Hutang-piutang dalam Islam berarti tolong-menolong. Secara umum, utang-piutang adalah ketika anda memberikan sesuatu kepada seseorang dengan janji bahwa mereka akan mengembalikannya dengan nilai yang sama. Saat pengembalian barang yang telah disepakati, orang yang menerima pinjaman dapat melebihi pembayaran hutang karena keinginannya sendiri, namun, jika penambahan pembayaran disebabkan oleh orang yang memberi pinjaman, maka tidak boleh.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah transaksi yang diizinkan namun, orang harus ekstra hati-hati saat melakukannya. Hutang-piutang adalah tindakan

yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk saling membantu satu sama lain, dan itu dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hutang-piutang dapat memperkuat persaudaraan dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan (Musadad, 2020).

Beberapa ayat dalam al-Baqarah ayat 280, 282, 283, at-Thur ayat 40, dan al-Qalam ayat 46 terkait dengan masalah hutang-piutang namun, penulis akan berkonsentrasi pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَقْبِرُوهُ^ط وَيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ^ط
 بِالْعَدْلِ^ط وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ^ط وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُجْلَ هُوَ
 فَلْيُمْلِلْ^ط وَلْيُتَّقِ اللَّهَ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنْ
 تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ^ط وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط
 وَلَا تَسْمُوا^ط أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ^ط ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ^ط أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ^ط
 بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berhutang hukumnya mubah dan merupakan sunnah Nabi, menghutangi orang yang sangat membutuhkan bahkan bisa menjadi wajib. Dengan cara yang sama, hutang-piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan dalam al-Qur'an karena ia berfungsi untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Si pemberi hutang (*muqridh*) tidak boleh menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi pembayaran hutang. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti saat diterimanya, dan tidak boleh meminta pengembalian dalam bentuk apa pun yang menguntungkan karena akan menjadi riba (Muhammad Ama & Jannah, 2015).

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang di dapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba, hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“Setiap hutang-piutang yang mengambil manfaat didalamnya, maka itu adalah riba”. (Nadhiroh, 2015)

Dalam perjanjian hutang-piutang, jika ada syarat bahwa pihak yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu tertentu, syarat ini dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan untuk menjaga perjanjian hutang piutang tetap murni dan menjadi ibadah kepada Allah dengan membantu pihak yang berhutang.

Hutang hanya dapat diberikan jika pemberi pinjaman (*muqrid*) memiliki harta yang akan dipinjamkan. Harta yang dipinjamkan harus berupa harta yang ada padanan, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram. Harta yang dipinjamkan harus murni dan halal. Dengan kata lain, pinjaman yang

menghasilkan bunga atau keuntungan apapun dilarang. Karena pemberi pinjaman ingin mengasihi dan membantu peminjam dari pada mencari keuntungan atau kompensasi.

Masyarakat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah mayoritas mata pencariannya sebagai buruh tani. Karena sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebanyakan orang di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, menjalani kehidupan mereka dengan menghasilkan kopi. Para petani kopi sering kali menghadapi masalah kehidupan. Dalam hal perekonomian sering kali mengalami gagal panen akibat kekurangan bahan pokok untuk pertaniannya seperti pupuk, racun hama dan lain sebagainya. Seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia lainnya yang tidak pernah lepas dari masalah ekonomi, para petani kopi di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sering kali terkendala akibat gagal panen, seperti masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang tidak bisa mengatasi antara masuknya uang yang dihasilkan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar dari pada pemasukannya. Sehingga hal ini menyebabkan niat dan berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang untuk mendapatkan uang secara cepat

Masyarakat pedesaan mengutamakan tolong-menolong dan menghormati tradisi dan adat istiadat. Di Kampung Kute Lintang, ketika para petani kopi menghadapi kesulitan mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka yang mendesak saat pohon kopi belum memasuki masa panen, mereka meminjam uang

kepada salah satu pengepul kopi. Para petani kopi mengakui bahwa mereka berhutang kepada salah satu pengepul kopi di desa. Jumlah yang mereka pinjam bergantung pada kebutuhan mereka namun, uang yang dihasilkan dari pinjamannya biasanya digunakan untuk membeli pupuk dan kebutuhan lainnya. Perjanjian hutang antara petani kopi dan pengepul kopi di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, menggambarkan pihak yang berakad, objek akad, ijab dan qabul, serta tujuan akad. Pengepul kopi bertindak sebagai pemberi hutang dan petani kopi bertindak sebagai pihak yang berhutang dalam hal ini (Siska et al., 2024)

Praktik jual beli kopi kepada pengepul kopi di Kampung Kute Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, memiliki beberapa aturan. Namun, dalam kasus hutang-piutang petani kopi dengan pengepul kopi, beberapa pengepul kopi memberikan syarat bahwa jika petani kopi ingin berhutang kepada pengepul kopi, seluruh hasil perkebunan kopi mereka harus dijual kepada pemberi hutang atau pengepul kopi, dan hutang akan dikurangi saat petani menjual hasil kebun kopinya kepadanya dengan harga kopi yang dikurangi dari harga asli berdasarkan kualitas kopi, yaitu pada saat harga ditetapkan, Pengepul kopi mengurangi harga kopi asli berdasarkan kualitasnya dengan mengurangi harga sebesar Rp.500,00 hingga Rp.1.000,00 per bambu. Misalnya, jika kopi seharusnya dihargai Rp.18.000,00 per bambu, pengepul kopi hanya menghargai kopi tersebut dengan harga Rp.17.500,00 hingga Rp.17.000,00 per bambu. Masyarakat Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sudah biasa meminjam uang dengan cara ini. Sedangkan dalam fiqih muamalah ini termasuk riba jahiliyah, meskipun transaksi

tersebut bukanlah bunga secara langsung, namun ada unsur ketidakadilan yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada syarat tambahan dalam hutang piutang yang mengharuskan pemilik kebun kopi yang berhutang kepada pengepul untuk menjual seluruh hasil kebun kopinya kepada pengepul. Dengan harga yang dikurangi dari harga pasar. Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang antara Petani Kopi dengan Pengepul Kopi dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**. Agar permasalahan yang ada di kampung kute lintang tersebut mendapatkan solusi dan tidak terus menerus dalam permasalahan ini, pengepul dan petani tidak ada yang rugi harus sama-sama untung keduanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang antara petani kopi dengan pengepul kopi ditinjau dari fiqih muamalah di Kampung Kute Lintang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hutang piutang antara petani kopi dan pengepul kopi, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi dalam perspektif fiqih muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang-piutang antara petani kopi dengan pengepul kopi ditinjau dari fiqh muamalah di Kampung Kute Lintang?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hutang piutang antara petani kopi dan pengepul kopi, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi dalam perspektif fiqh muamalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur akademik terkait praktik hutang piutang antara petani kopi dan pengepul kopi, khususnya dalam perspektif fiqh muamalah. Ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang ekonomi Islam yang berfokus pada sektor agrikultur (pertanian) dan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, keadilan, dan kemaslahatan, dapat diaplikasikan dalam konteks hubungan ekonomi antara petani dan pengepul kopi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat, penulis berharap dengan adanya Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi petani dan pengepul kopi dalam menjalankan transaksi hutang-piutang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat tercipta hubungan

yang lebih adil dan saling menguntungkan. Di samping bisa menjadi sumbangan bagi pemahaman dan pengembangan dalam proses studi mahasiswa fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi dan Bisnis mendatang, sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.